

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, namun juga memiliki fungsi sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit yaitu berupa pinjaman dana atau tambahan modal untuk kelancaran usaha para kreditur. Sejalan ini, persaingan didalam dunia perbankan sangat meningkat, Kasmir (2016). Banyak pendiri bank swasta memberikan penawaran dalam memberi perkreditan kepada nasabah dengan syarat yang tidak begitu rumit. Secara tidak langsung *competitor* masing-masing bank mengawasi dan menganalisa bank-bank pesaing untuk melihat kelemahan dan keunggulan perusahaan tersebut. Bank harus mampu menunjukkan dan memberikan pelayanan yang baik untuk menumbuhkan loyalitas dan kepercayaan kepada nasabah atau masyarakat terhadap dunia perbankan.

Bagi pihak manajemen bank, semakin banyak minat masyarakat yang menggunakan produk bank maka keuntungan atau modal yang diperoleh bank semakin besar begitu juga sebaliknya. Menurut penelitian Maheswari dan Suryanawa (2016) kondisi kesehatan bank yang baik mampu menarik minat dan kepercayaan yang timbul baik pihak internal maupun pihak eksternal. Kinerja keuangan yang baik mampu mencerminkan kondisi kesehatan yang dimiliki oleh perusahaan perbankan yang baik pula. Menurut penelitian Yanti dkk., (2014) secara sederhana keuangan bank dikatakan sehat karena bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bank mempunyai modal yang cukup, dapat menjaga kualitas asetnya dan mengelola dengan baik, serta menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jumlah keuntungan yang layak diperlukan setiap bank untuk menarik minat pemilik dana agar mereka bersedia menyimpan uangnya di bank, sehingga oleh bank dana tersebut digunakan untuk perluasan usaha dan menutupi kerugian sementara yang mungkin timbul.

Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank umum, menurut penelitian Handayani & Mahmudah (2020) kesehatan bank merupakan hasil dari penilaian kualitas atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi kinerja

suatu bank. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk based bank Rating/ RBBR*) atau RGEC sebagai indikator secara individual maupun secara konsolidasi. Pendekatan risiko (*Risk based bank Rating*) yang meliputi empat faktor yaitu Profil Risiko (*Risk Profil*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) yang disingkat menjadi RGEC.

Berdasarkan ikhtisar laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tabel 1 penurunan total ekuitas pada tahun 2020 dengan total ekuitas Rp 199.911.376 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan total ekuitas Rp 208.784.336, penurunan ini mencapai Rp 8.872.961 atau mengalami penurunan sebesar 4,25% dibanding tahun 2019. Kondisi kesehatan bank pada permasalahan ini dapat dianalisis melalui tabel ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasi dengan mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) terhadap faktor permodalan (*capital*) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 pasal 11 ayat 1 (d).

Informasi laporan keuangan dapat menjadi alat pertimbangan pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan. Rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan cakupan penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) dalam dunia perbankan yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dengan rasio ini pihak internal maupun eksternal dapat melihat perubahan yang terjadi setiap tahunnya serta dapat mengevaluasi kembali penilaian terhadap faktor permodalan jika mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut tabel ikhtisar laporan keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 1. Iktisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Tahun 2016-2020

Laporan Posisi Keuangan	Dalam jutaan rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Total Aset	Rp 1.004.801.673	Rp 1.127.447.489	Rp 1.296.898.292	Rp 1.416.758.840	Rp 1.511.804.628
Liabilitas, Dana Syirkah Kontempor er, dan Ekuitas					
Total	Rp 840.604.610	Rp 939.667.656	Rp 1.090.664.084	Rp 1.183.155.670	Rp 1.278.346.276
Liabilitas					
Total Dana Syirkah Temporer	Rp 16.662.966	Rp 19.772.055	Rp 20.958.877	Rp 24.818.834	Rp 33.546.976
Total Ekuitas	Rp 147.534.097	Rp 168.007.778	Rp 185.275.331	Rp 208.784.336	Rp 199.911.376
Liabilitas, Dana Syirkah Kontempor er, dan Ekuitas	Rp 1.004.801.673	Rp 1.004.801.673	Rp 1.296.898.292	Rp 1.416.758.840	Rp 1.511.804.628

Sumber : BRI (2020)


Berdasarkan latar belakang diatas dan ikhtisar laporan keuangan, tugas akhir ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan khususnya permodalan bank karena dilihat dari hasil akhir total ekuitas pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 8.872.961 atau 4,25%. Maka pada tugas akhir ini penulis tertarik untuk mengetahui kinerja keuangan khususnya faktor permodalan (*capital*) dengan menggunakan rasio permodalan atau CAR dalam tugas akhir yang berjudul “Penilaian Terhadap Kinerja Bank dari Faktor Permodalan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2016-2020”.

1.2 Tujuan

Mengetahui kinerja keuangan yakni faktor permodalan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dari tahun 2016 hingga 2020 melalui rasio permodalan yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

1.3 Kerangka Pemikiran

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia sehingga keberadaannya sangat diminati masyarakat khususnya pengusaha. Namun karena kondisi ekonomi global yang menurun, berpengaruh terhadap permodalan (*capital*) yang dimiliki bank pada tahun 2020. Sehingga untuk mengetahui tingkat kesehatan bank dengan cakupan faktor permodalan (*capital*) dapat dianalisis dengan menghitung rumus *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan melihat ikhtisar laporan keuangan dari tahun 2016 hingga 2020.



Gambar 1. Kerangka Tugas Akhir

1.4 Kontribusi

a. Bagi Perusahaan

Laporan tugas akhir ini diharapkan mampu menjadi acuan perusahaan agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan setiap tahunnya.

b. Bagi Penulis

Menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menempuh pendidikan Diploma akuntansi dan menambah pengetahuan mengenai rasio permodalan (*capital*) jika diterapkan dalam dunia kerja atau perbankan.

c. Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan, wawasan dan sebagai bahan *refrensi* yang diharapkan dapat bermanfaat dimasa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian bank

Menurut Kasmir (2016) menyatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.1.2 Tujuan bank

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (UU RI No. 10 Tahun 1998).

2.1.3 Jenis-jenis bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. Bank umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang

ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan jasa bank umum.

2.1.4 Penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04 /POJK.03/2016 (2016) Pasal 9 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut:

1. Peringkat komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum “sangat sehat” sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2. Peringkat komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum “sehat” sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3. Peringkat komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi bank yang secara umum “cukup sehat” sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4. Peringkat komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi bank yang secara umum “kurang sehat” sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5. Peringkat komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi bank yang secara umum “tidak sehat” sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Nilai komposit yang telah diperoleh akan ditentukan bobotnya sebagai berikut:

Tabel 2. Bobot Penetapan Peringkat Komposit

Bobot (%)	Perangkat Komposit	Keterangan
86-100	PK-1	Sangat Sehat
71-85	PK-2	Sehat
61-70	PK-3	Cukup Sehat
41-60	PK-4	Kurang Sehat
<40	PK-5	Tidak Sehat

sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (2016) dalam

2.1.5 Risk based bank rating (RBBR)

Risk based bank rating adalah penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap kinerja dan profil resiko yang meliputi empat faktor yaitu profil risiko, *Good Corporate*

Governance (GCG), rentabilitas dan permodalan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.03/2016 bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor:

a. Profil Risiko (*risk profile*)

Penilaian profil resiko merupakan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen resiko dalam aktivitas operasional bank. Rasio keuangan yang digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank ditinjau dari aspek *risk profil* yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:

- Signifikan atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan/atau
- Permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi.

b. *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mengacu pada ketentuan bank Indonesia yang berlaku mengenai bank umum. Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:

- Signifikasi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan/atau
- Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi.

c. Rentabilitas (*earning*)

Rasio rentabilitas adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja dan sumber-sumber rentabilitas. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

- Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan/atau
- Permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.

d. Permodalan (*capital*)

Permodalan atau *Capital adequacy ratio* (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank yang mengandung risiko, misal pembiayaan atau kredit yang diberikan. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

- Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan/atau
- Permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

2.2 Aspek Permodalan

2.2.1 Pengertian aspek permodalan

Menurut buku Ikatan Bankir Indonesia (2018), penilaian atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan. Dalam menilai faktor permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank Umum.

2.2.2 Fungsi permodalan

Fungsi modal bank yaitu untuk menutup potensi kerugian yang tidak terduga, dan sebagai cadangan pada saat terjadi krisis perbankan. Modal bank juga berfungsi agar para deposan yang menyimpan uang di bank merasa tenang bahwa uang yang disimpan akan terjamin dapat dikembalikan pada waktunya.

2.2.3 Permodalan (*capital*)

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) penilaian atas permodalan mencakup tingkat kecukupan permodalan termasuk yang dikaitkan dengan profil risiko bank dan pengelolaan permodalan. Menilai faktor permodalan didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank yang pada tugas akhir ini dinilai dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR

adalah perbandingan rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 (2019) tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank, perhitungan CAR modal terdiri dari:

- a. Modal inti, yaitu modal yang berasal dari pemiliknya. Modal inti terdiri dari modal inti utama yaitu modal disetor dan cadangan tambahan modal. Cadangan tambahan modal terdiri dari agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dana setoran modal, dan saldo surplus revaluasi aset tetap.
- b. Modal pelengkap, terdiri dari instrument modal dalam bentuk saham, agio atau disagio, cadangan umum PPA, dan cadangan tujuan.

Adapun pos-pos aset rincian risiko ATMR diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada risiko yang terkandung pada aset itu sendiri yaitu:

- a. Kas, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), kredit yang diberikan dengan agunan, surat utang diterbitkan pemerintah diberikan bobot 0%
- b. Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan diberikan bobot 15%
- c. Pemenempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan tagihan lainnya bank lain, kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah, bagian dari kredit yang dijamin oleh BUMD/BUMN diberikan bobot 20%
- d. Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang diikat oleh hak tanggungan pertama diberikan bobot 30%
- e. Kredit kepada pegawai/pensiunan, kredit dengan agunan berupa rumah atau tanah diberikan bobot 50%
- f. Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil, kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor/kapal/perahu bermotor disertai bukti kepemilikan diberikan bobot 70%
- g. Tagihan atau kredit lainnya yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko diatas, tagihan atau kredit jatuh tempo, aset tetap, inventaris dan aset tidak berwujud, AYDA yang belum melampaui 1 tahun tanggal pengambilan, dan aset lainnya selain tersebut diatas diberikan bobot 100%

Permodalan menjadi faktor utama bagi bank untuk mengembangkan usahanya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana dalam mengatasi kerugian. CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut resiko (ATMR). Cara menghitung rumus *Capital Adequacy Ratio* sebagai berikut:

Capital Adequacy Ratio (CAR)

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Tabel 3. Peringkat Komponen Rasio CAR

Peringkat	Rasio	Predikat
1	CAR > 12%	Sangat Sehat
2	9% - <12%	Sehat
3	8% - <9%	Cukup Sehat
4	6% - <8%	Kurang Sehat
5	CAR < 6%	Tidak Sehat

Sumber: Paramartha & Darmayanti (2017)